



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JAGAKARSA  
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1703/PU.06.00 Tanggal 30 November 2022 tentang usulan Sekretariat PPK dan PPS.
4. Surat Lurah Kelurahan Tanjung Barat Nomor 62/PU.06.00 tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Sekretariat.
5. Surat Lurah Kelurahan Jagakarsa Nomor 137/PU.06.00 tanggal 9 Maret 2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Sekretariat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.150.000 untuk Sekretaris dan Rp. 1.050.000 untuk Bendahara dan Staf.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN	KELURAHAN
I	1. ADMIRAL	197411071993121001	III/d	SEKRETARIS PPS	CIGANJUR
	2. HARRY RINALDI	198410082010011016	III/c	BENDAHARA PPS	
	3. ROHADI	196802091989021001	III/c	STAF SEKRETARIAT PPS	
II	1. DEVY INDRIANY	197212161996032003	III/c	SEKRETARIS PPS	CIPEDAK
	2. ANGGA PATRIA	198706032010011015	III/b	BENDAHARA PPS	
	3. TRY ADYANSYAH	198706182010011008	III/b	STAF SEKRETARIAT PPS	
III	1. ZUBAIDAH	198706032007012001	III/d	SEKRETARIS PPS	JAGAKARSA
	2. SITI NURUL HUDA	198201152014122006	III/a	BENDAHARA PPS	
	3. UUT ANDIANTO	197610302006041015	III/c	STAF SEKRETARIAT PPS	
IV	1. TEGUH SUPARMAN	196805111989021001	III/d	SEKRETARIS PPS	LENTENG AGUNG
	2. INDRI SEPTIANTI	198809162015042001	II/d	BENDAHARA PPS	
	3. EDY HERMAN	197407212000121001	III/d	STAF SEKRETARIAT PPS	
V	1. YUDI SETIA PRAWIRA	198708302010011005	III/b	SEKRETARIS PPS	SRENGSENG SAWAH
	2. ANDI ARMAN SIREGAR	198003052014121004	III/a	BENDAHARA PPS	
	3. JATI PRIHATNOWO	198709292010011010	III/b	STAF SEKRETARIAT PPS	
VI	1. SOFA	197211122006042029	III/d	SEKRETARIS PPS	TANJUNG BARAT
	2. AFFNI MAGFIROH KURNIAWATI	198107232014122003	III/b	BENDAHARA PPS	
	3. ARIES SETYAWAN, SE	198004202008011021	III/b	STAF SEKRETARIAT PPS	

